



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tkl.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat,

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal dahulu Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor: 90/Pdt.G/2013/PA.Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/2/IX/1998, tertanggal 01 September 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua



Tergugat di Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sendiri hingga kini;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. NAMA ANAK (perempuan) umur 13 tahun
 2. NAMA ANAK 2 (Laki – Laki) umur 9 tahun
 3. NAMA ANAK 3 (laki - laki) umur 9 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Desember 2007, antara penggugat dan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat berselinkuh dengan perempuan lain bernama Tia dan hal tersebut diakui oleh tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2008, karena penggugat menasehati tergugat untuk tidak lagi berhubungan dengan perempuan bernama Tia tersebut namun tergugat tidak memperdulikan nasehat penggugat dan memukul badan penggugat dengan tangan, lalu tergugat pergi dan tinggal dirumah orang tua tergugat.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat tidak pernah menemui penggugat dan lima bulan kemudian setelah berpisah dengan penggugat, tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Tia dan ada lagi perempuan yang lain bernama Tina tanpa seizin penggugat.
7. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu pulah tidak ada komunikasi sehingga penggugat merasa menderita dan kini sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti.

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 90/Pdt.G/2013/PA.Tkl. tanggal 26 Juli 2013 dan tanggal 26 Agustus 2013, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar Nomor: 122/2/IX/1998, tanggal 1 September 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama karena saksi bersepupu satu kali dengan penggugat dan saksi mengenal tergugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 25 Juli 1998.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 1 tahun lalu ke rumah sendiri.
- Bahwa pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat hidup



rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama, NAMA ANAK, NAMA ANAK 2 dan NAMA ANAK 3, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak 2007, karena saat itu penggugat dan tergugat sering saling diam.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada penggugat kenapa penggugat dan tergugat sering saling diam jawaban penggugat, bahwa penggugat mendengar gosip atau cerita-cerita dari tetangga bahwa tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Tia, bahkan telah menikah.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada gosip atau cerita-cerita dari tetangga bahwa tergugat selingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain bernama Tia.
- Bahwa pada tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan tergugat tanpa diketahui kemana perginya.
- Bahwa saksi pernah menanyakan di kampung-kampung tentang keberadaan tergugat namun tidak ada yang mengetahui kemana tergugat pergi.
- Bahwa sejak pergi tergugat tidak pernah mengirim nafkah bahkan komunikasi saja tidak pernah.
- Bahwa biaya hidup penggugat dan anak-anak penggugat ditanggung oleh kakaknya.

2. SAKSI II, bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena bertetangga selama 6 tahun dan saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan rumah penggugat dan tergugat berjarak 50 meter.
- Bahwa tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 25 Juli 1998 di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 1 tahun lalu pindah ke rumah sendiri.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama, NAMA ANAK, NAMA ANAK 2 dan NAMA ANAK 3, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak 2007.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena saksi sering berkunjung kerumah penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat jarang tinggal di rumah, kalau tergugat ada di rumah, tergugat sering marah-marah, kadang marah-marah waktu siang kadang marah-marah waktu malam kepada penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat menangis dan saksi sering mendengar tergugat berkata kasar kepada penggugat mengatakan seperti "setan".
- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat pergi bersama perempuan lain tetapi saksi pernah mendengar gosip atau cerita-cerita dari tetangga penggugat bahwa tergugat selingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain bernama Tia.
- Bahwa karena adanya gosip atau cerita-cerita dari tetangga tersebut yang sampai penggugat mendengar, hal ini membuat penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa ini saksi tahu karena saksi pernah tanya penggugat dan penggugat mengatakan bahwa pertengkarnya disebabkan adanya cerita-cerita yang penggugat dengar dari tetangga tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi pernah menanyakan di kampung-kampung tentang keberadaan tergugat namun tidak ada yang mengetahui kemana tergugat pergi.
- Bahwa sejak pergi tergugat tidak pernah mengirim nafkah bahkan komunikasi saja tidak pernah.
- Bahwa biaya hidup penggugat dan anak-anak penggugat ditanggung oleh kakaknya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan secara *verstek* (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 disebabkan tergugat selingkuh bahkan sampai menikah dengan perempuan lain bernama Tia tanpa seizin penggugat bahkan ada lagi perempuan lain bernama Tina, kemudian tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan tidak diketahui keberadaannya. Karena perlakuan tergugat tersebut penggugat ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi berikut majelis akan menilai bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai akta autentik, dan oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan maka telah berkekuatan hukum sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti P tersebut penggugat dan tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, pada tanggal 25 Juli 1998.

Menimbang, bahwa, penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk



bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2007 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat mendengar gosip dari tetangga bahwa penggugat selingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain bernama Tia. Pada tahun 2008 tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah kepada penggugat sehingga kakak penggugat yang menanggung nafkah penggugat dan anak-anaknya. Kepergian tergugat tidak diketahui keberadaannya bahkan komunikasinya tidak ada, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dianggap mendukung dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa apabila alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Juli 1998 di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat kemudian tidak rukun sejak tahun 2007 karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat mendengar gosip atau cerita-cerita dari tetangga bahwa tergugat selingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain bernama Tia.
- Bahwa pada tahun 2008 tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah kepada penggugat sehingga kakak penggugat yang menanggung nafkah penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa kepergian tergugat tidak diketahui keberadaannya bahkan komunikasinya kepada penggugat tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan adanya penggugat mendengar gosip atau cerita-cerita dari tetangga tetangga penggugat bahwa tergugat selingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain bernama Tia. Pada tahun 2008 tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah yang dikirim kepada penggugat, dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.



Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Tergugat juga tidak lagi menafkahi penggugat dan anaknya. Hubungan penggugat dan tergugat yang demikian itu terus berlangsung selama lebih kurang 5 tahun tanpa ada perubahan sedikitpun sehingga penggugat dan tergugat dapat harmonis kembali dalam rumah tangga. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara penggugat dengan tergugat sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat dalam setiap persidangan agar bersabar dan rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang bersifat terus menerus tersebut, juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang seperti itu, menurut Majelis Hakim, adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta-mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “ Menolak kemudhoratan itu didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sesuai kaedah fiqhi tersebut maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan penggugat lebih baik dari pada mempertahankan perkawinannya yang mudhoratnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan perceraian penggugat telah memenuhi alasan yang terkandung dalam Pasal



39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum penggugat pada angka 2 dalam gugatannya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 H, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh St. Patimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Dra. Nurhaniah, M.H

ttd

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

St.Patimah,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 220.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 6.000.00,- |
| 5. Materai | : Rp 5.000,00,- |
| Jumlah | : Rp 311.000,00,- |